

PAPER NAME

Perpanjangan Masa Jabatan.pdf

AUTHOR

Antonius Steven Un

WORD COUNT

783 Words

CHARACTER COUNT

3522 Characters

PAGE COUNT

14 Pages

FILE SIZE

2.9MB

SUBMISSION DATE

Jan 17, 2023 1:51 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 17, 2023 1:51 PM GMT+7**● 0% Overall Similarity**

This submission did not match any of the content we compared it against.

- 0% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database



› [Surat Pembaca](#) › Perpanjangan Masa Jabatan

Iklan

Bebas Akses

SURAT PEMBACA

Perpanjangan Masa Jabatan

Jika hasrat menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden—dengan alasan pandemi dan pemulihan ekonomi—dipenuhi, bukan tidak mungkin setelah periode ketiga wacana sejenis muncul lagi dengan alasan bermacam-macam.

Oleh **ANTONIUS STEVEN UN**

29 Maret 2022 13:54 WIB · 3 menit baca

Baca di Aplikasi

**27 Maret 1968**

- Sidang Umum MPRS menetapkan Soeharto menjadi presiden berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968. Setelah itu setiap pemilu digelar di era Orde Baru, dalam Sidang Umum MPR, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden sampai menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998.
- Dasar hukumnya adalah Pasal 7 UUD 1945 (sebelum amendemen) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali".

13 November 1998

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 1 dalam ketetapan ini berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

14-21 Oktober 1999

Dalam Sidang Umum MPR dilakukan amendemen terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang kemudian berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

1-9 November 2001

Sidang Umum MPR memutuskan amendemen ketiga UUD 1945. Salah satu perubahan itu ada di Pasal 6A yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Sebelum amendemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

[Baca di Aplikasi](#)



INFOGRAFIK: ARJENDRO

bergeming. Terakhir, wacana berupa penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebenarnya wacana ini merugikan citra para politikus pengusul wacana, yang sebagian menduduki jabatan menteri kabinet saat ini. Masyarakat dapat menyimpulkan bahwa para politikus mengusulkan perpanjangan masa jabatan karena tidak hendak kehilangan posisinya.

Kesimpulan ini sejalan dengan fakta bahwa masyarakat menolak penundaan pemilu. Hasil survei Litbang Kompas menyatakan bahwa mayoritas pemilih Jokowi pada 2019 tetap menginginkan Pemilu 2024.

Perbedaan dengan kehendak masyarakat akan merugikan citra politis para pengusul. Padahal, para politikus ini sangat bergantung pada citra diri, khususnya dalam kontestasi. Kerugian citra politis makin berat apabila pengusul memiliki rekam jejak yang baik dan berkontribusi positif pada masyarakat dan negara.

Dengan begini, para pengusul yang baik sekalipun bisa "membunuh" masa lalunya. Nila "wacana" setitik merusak susu "integritas" sebelanga. Pengusul juga membunuh masa depannya sendiri karena akan tercatat sejarah sebagai politikus antikonstitusi dan antidemokrasi.

Konstitusi kita seiring dengan komitmen kuat terhadap konstitusionalisme. Roh dari konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan multidimensional, mulai dari pembagian kekuasaan, penegakan HAM, hingga pelaksanaan pemilu teratur sebagai ajang rotasi kekuasaan.

Komitmen terhadap demokrasi nyata, salah satunya memang melalui pelaksanaan pemilu yang teratur. Ini menjadi ajang bagi demos untuk melaksanakan kratos dalam memilih pemimpin yang dikehendaki rakyat.

Jika hasrat para politikus menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden—dengan alasan pemulihan ekonomi—dipenuhi, bukan tidak mungkin setelan periode ketiga wacana sejenis

Baca di Aplikasi



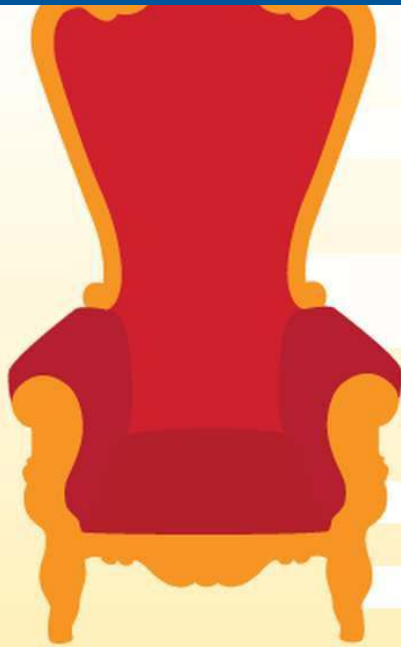
Alasan selalu ada, krisis juga datang dan pergi. Namun, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi harus tetap berkobar agar darah perjuangan reformasi tidak sia-sia.

Iklan

Antonius Steven Un*Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat*

George Washington

Baca di Aplikasi 



Dasar Hukum

UUD 1945

1959

Orde Baru

Amendemen I UUD 1945
(Oktober 1999)

Masa Jabatan

5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali

MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Pelaksanaan kembali UUD 1945, masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

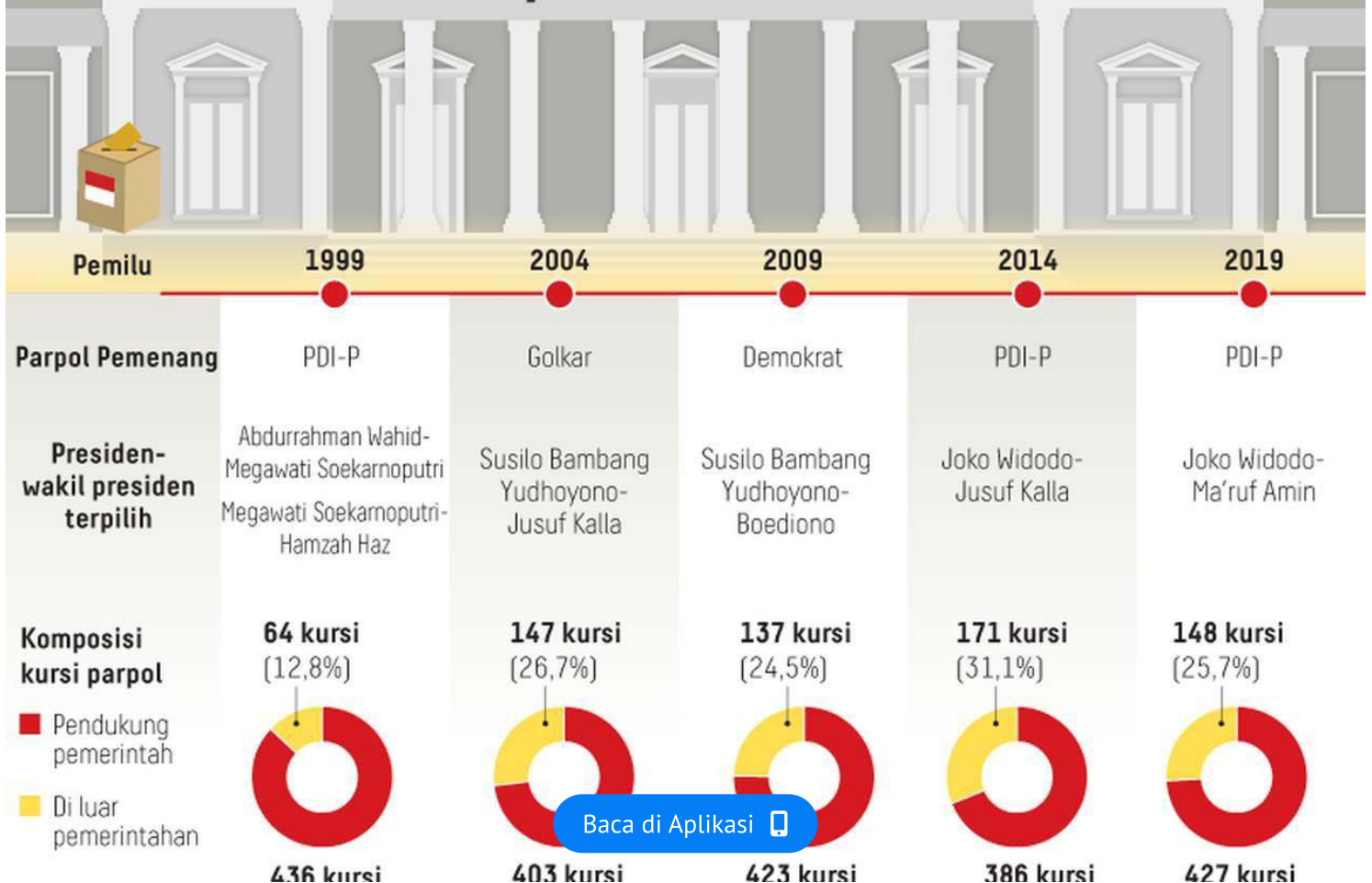
5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sejumlah alasan pembatasan masa jabatan presiden:

- Untuk menghindari seseorang menjadi otoriter
- Menghindari lahirnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)
- Regenerasi kepemimpinan nasional
- Menghindari adanya kultus individu



Komposisi Kekuatan Partai Politik*





berdasarkan partai politik yang mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, DPR, Perundang-undangan, dan sejumlah sumber; Diolah Litbang Kompas/YOH



INFOGRAFIK: NINGSIAWATI

Rakyat akhirnya gerah dan muncullah gerakan reformasi dengan motor mahasiswa yang mengorbankan nyawa, 1998.

Setelah reformasi berhasil, langkah berikutnya adalah mengamendemen UUD 1945 dengan membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali dengan waktu lima tahun per periode. Rakyat nyaman, tenteram, dan hal ini sudah berjalan baik selama 24 tahun.

Coba kita baca *Kompas* (Rabu, 23/3/2022) tulisan Radian Salman. Ia menyebut George Washington, presiden pertama AS, sebagai pionir pembatasan masa jabatan presiden meski konstitusi tidak membatasi.

Luar biasa yang dilakukan George Washington. Negarawan yang tahu membatasi diri, tidak kemaruk kekuasaan.

Kembali cerita di negeri kita. Sebelum ada pembatasan masa jabatan, rakyat gerah dan minta perubahan. Setelah reformasi, ada pembatasan dua periode jabatan presiden dan wakil presiden.

Akan tetapi, saat ini banyak politikus, pejabat, ketua partai, dan orang dekat presiden yang mengembuskan isu perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu.

Jika ini berhasil, pada periode berikutnya akan ada lagi pergerakan massa yang masif, menuntut perubahan kembali ke dua kali periode jabatan presiden dan wakil presiden. Kapan kita selesai bertikai?

Jadilah pejabat negarawan, berbudi bawa leksana untuk suri teladan, dicatat sejarah dan dikenang kebaikannya sepanjang masa. Sepuluh tahun menjabat, masih kurang?

Sri Handoko *Tugurejo Semarang*

Baca di Aplikasi



Editor: AGNES TRIKHA, NIS TRIKHA, ISWARA

Bagikan

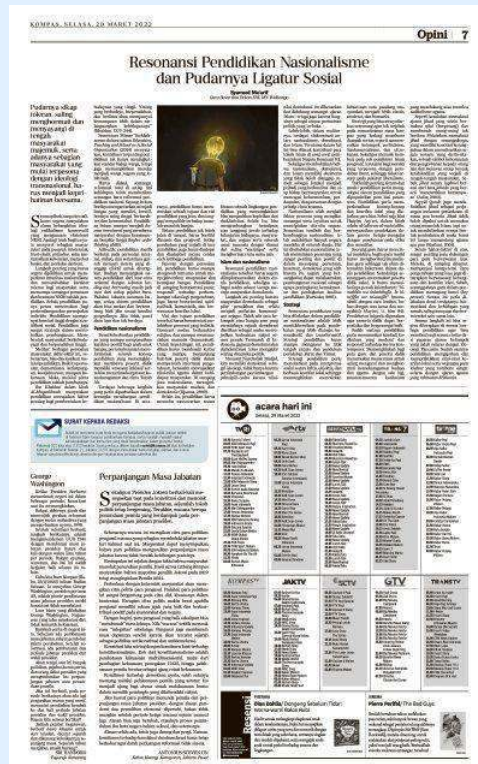


sri handoko

perpanjangan masa jabatan

antonius steven un

george washington



Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi **29 Maret 2022** di halaman 7 dengan judul **"Surat Kepada Redaksi"**.

BACA EPAPER KOMPAS

Komentar Pembaca

Belum ada komentar.

Baca di Aplikasi



Komentar Anda..



Kirim

Artikel Terkait



Menko Polhukam: Sikap Megawati dan Jokowi soal Penolakan Penundaan Pemilu Sama

11 Januari 2023



KPU Daerah di Antara Perpanjangan dan Pemotongan Masa Jabatan

29 November 2022



Politisi Sentil Bambang Soesatyo Seusai Gulirkan Kembali Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

9 Desember 2022

Baca di Aplikasi



Polda Metro Jaya Perpanjang Masa Penahanan Roy Suryo

26 Agustus 2022



Anies Baswedan Bertugas seperti Biasa hingga Masa Jabatannya Berakhir

14 September 2022



Masa Pencarian Korban Gempa Cianjur Diperpanjang

30 November 2022

Iklan

Baca di Aplikasi



Terpopuler

Cerita Pilu di Balik Angka-angka Perceraian

2 jam lalu

Sepuluh Anggota Komite Eksekutif PSSI 2019-2023 Mendaftar Kembali

3 jam lalu

Italia Memburu Bos Mafia Selama 30 Tahun

1 jam lalu

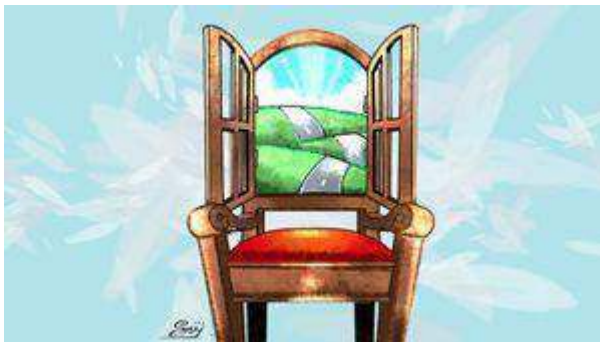
Perubahan Kurikulum Indonesia Butuh "Committee of The Future"

4 jam lalu

Teknologi Digital Jembatan Emas Pendidikan?

2 jam lalu

Lainnya Dalam Surat Pembaca



Masa Depan Manusia

1 jam lalu



Barang di Lokapasar

16 jam lalu

Baca di Aplikasi



Prangko dan Cap Pos

12 Januari 2023



Mahal tetapi Murah

12 Januari 2023



Kandidat Presiden 2024

12 Januari 2023



Perang 1945 di Surabaya

12 Januari 2023

Baca di Aplikasi 



Iklan

Terbaru

Italia Memburu Bos Mafia Selama 30 Tahun

1 jam lalu

Masa Depan Manusia

1 jam lalu

"Shoppertainment", Konten Media Sosial Melejitkan Ekonomi Digital

2 jam lalu

Cerita Pilu di Balik Angka-angka Perceraian

2 jam lalu

Tempat Wisata dan Rehabilitasi Mangrove Tangerang

2 jam lalu

LAYANAN PELANGGAN



KOMPAS KRING

+6221 2567 6000



EMAIL

hotline@kompas.id



WHATSAPP

+62812 900 50 800

Baca di Aplikasi



Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG), yang didirikan oleh P.K. Ojong (almarhum) dan Jakob Oetama sejak 28 Juni 1965.

Mengusung semboyan "Amanat Hati Nurani Rakyat", Kompas dikenal sebagai sumber informasi terpercaya, akurat, dan mendalam.



KANTOR REDAKSI

📍 Gedung Kompas Gramedia
Jalan Palmerah Selatan 26-28,
DKI Jakarta, Indonesia
10270

☎ +6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200

KANTOR IKLAN

📍 Menara Kompas Lantai 2
Jalan Palmerah Selatan 21
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia 10270

☎ +6221 8062 6699

PRODUK

ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data

BISNIS

Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Tarif
Klasiloka

TENTANG

Profil Perusahaan
Sejarah

Baca di Aplikasi



Bantuan



© PT Kompas Media Nusantara

Organisasi | Tanya Jawab | Hubungi Kami | Sidik Gangguan | Pedoman Media Siber | Syarat & Ketentuan

Karier | Iklan | Berlangganan

Baca di Aplikasi 

● **0% Overall Similarity**

NO MATCHES FOUND

This submission did not match any of the content we compared it against.